

TINJAUAN TENTANG PRINSIP KERAHASIAN BANK UNTUK MELINDUNGI NASABAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

¹Ika Dwi Purwaningsih, ²Nasrun Hipan, ³Arianti A. Ogotan
^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Luwuk
¹ikadwipurwaningsih12@yahoo.com, ²nasrunhipan@gmail.com,
³ariantiogotan@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk prinsip kerahasiaan Bank untuk melindungi Nasabah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan Bank dalam melindungi Nasabah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Sedangkan Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Prinsip kerahasiaan bank bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, dalam teori penerapannya terdiri atas teori mutlak dan teori relatif atau nisbi. Namun ketentuan terhadap pihak-pihak yang membuka rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan diancam dengan sanksi pidana (pidana dan denda secara kumulatif). Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia nasabah dan dana simpanannya. Namun terdapat pengecualian dimana memungkinkan bank untuk membuka informasi dari nasabahnya kepada pihak lain dalam keadaan tertentu untuk kepentingan hukum dan peradilan.

Kata kunci: Kerahasiaan Bank, Perlindungan Nasabah

ABSTRACT

This study aims to examine the form of the Bank's confidentiality principle to protect customers based on positive law in Indonesia and to identify and analyze the considerations of the Bank's confidentiality principle in protecting customers based on positive law in Indonesia. In this study the research method used is normative research. While the data sources include primary, secondary and tertiary legal materials. In this research, the analytical method used is descriptive qualitative analysis method. The principle of bank secrecy aims to provide protection to customers, in theory its application consists of absolute theory and relative or

relative theory. However, the provisions of parties who disclose bank secrecy under the Banking Law are threatened with criminal sanctions. Banks have an obligation to maintain the confidentiality of customers and their deposit funds. However, there is something that allows banks to disclose information from their customers to other parties in certain circumstances for legal and judicial purposes.

Keywords: Bank Secrecy, Customer Protection

Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945. Untuk mendukung pembangunan nasional tersebut dibutuhkan keserasaian, kesimbangan terhadap berbagai unsur dalam pembangunan nasional, yang salah satunya adalah bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan perekonomian nasional membutuhkan kebijakan dibidang ekonomi termasuk didalamnya sektor perbankan. Keberadaan perbankan mampu berperan aktif dalam menstabilkan ekonomi suatu Negara. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang mampu menciptakan suasana kondusif terhadap dunia usaha, baik itu lembaga keuangan dalam bentuk bank maupun yang bukan bank termasuk pelaku usaha.

Bank merupakan badan usaha yang berbadan hukum tentunya dapat menghimpun dana langsung dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kembali kemasyarakat. Hal ini tentunya berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang tidak dalam bentuk badan usaha bank. Selain itu, bank adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya tergantung pada kepercayaan masyarakat atau nasabah. Untuk itu bank mempunyai kepentingan besar untuk menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Kepercayaan tersebut dibangun baik kepada nasabah yang telah menyimpan dananya maupun masyarakat yang akan menyimpan dananya. Kenyamanan nasabah dan calon nasabah harus terus terpelihara untuk meningkatkan kepercayaan akan jaminan dana mereka yang telah tersimpan.

Bank yang merupakan bagian dari sistem keuangan dan pembayaran

suatu negara, maka kedudukan bank menjadi tanggungjawab semua pihak selain oleh pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, juga oleh masyarakat nasional dan global (Akhmad Yasin, 2019:214). Kepercayaan masyarakat untuk menghimpun dananya dan menyalurkannya kembali, maka perbankan wajib memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah terhadap keadaan keuangannya. Jaminan tersebut yang disebut “Kerahasiaan bank”. Menurut Yusuf Husein, (2003:134) Kerahasiaan bank adalah nyawa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kebiasaan pengelolaan perbankan, perjanjian/kontrak yang dibuat oleh bank dan nasabah, serta peraturan perundang-undangan.

Kerahasiaan merupakan asas yang dianut dalam melaksanakan hubungan antara bank dengan nasabah. Sebagai asas hukum perbankan, sehingga dalam penyelenggaraan perbankan harus berpedoman pada asas tersebut agar hubungan antara bank dan nasabah akan lebih hidup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rachmadi Usman (2001:13) bahwa asas hukum tersebut sebagai sarana untuk membuat hukum menjadi hidup, tumbuh dan berkembang

tidak hanya sebagai kumpulan peraturan semata.

Ketentuan rahasia Bank adalah sesuatu yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dana maupun bagi kepentingan dari Bank itu sendiri. Apabila nasabah penyimpan dana sudah tidak mempercayai bank tersebut maka secara otomatis tidak menjadi nasabahnya lagi. Pelaksanaan kerahasiaan setiap bank-bank di Indonesia adalah suatu keharusan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan perbankan. Namun, dengan adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank ini memunculkan kesan yang luas bagi masyarakat.

Rahasia Bank merupakan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan finansial, serta keadaan lain dari konsumen bank atau bagi kebiasaan dunia perbankan tidak bisa dengan cara terbuka dikatakan kepada pihak publik. Menurut kebiasaan yang harus disembunyikan oleh bank adalah semua informasi serta data hal segala suatu yang berkaitan dengan keuangan, dan diri nasabah, serta badan lain yang diketahui oleh bank dalam kegiatan usahanya (Juli Asril, 2018:238)

Kerahasiaan tersebut bisa saja diartikan bahwa bank akan merahasiakan sumber keuangan tidak sehat dari nasabahnya. Tanggapan ini tentunya mendasar, karena bisa saja kerahasiaan bank akan dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan dalam bentuk pencucian uang atau kejahatan perpajakan. Padahal disisi lain Ketentuan rahasia bank menjadi kewajiban bank untuk melindungi nasabahnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dasar (*basic research*) dan termasuk dalam penelitian jenis deskriptif. Penelitian dasar yang dimaksud adalah penelitian yang berupa penegasan kembali atau pembuktian dari suatu pernyataan atau teori yang sudah ada sehingga berguna untuk memperkuat pernyataan atau teori yang semula. Penelitian ini dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Penelitian ini bersifat normatif atau doktrinal yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Prinsip Kerahasiaan Bank untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Bank merupakan sistem keuangan dan sistem pembayaran, dimana masyarakat mempunyai kepentingan atas kegiatan tersebut. Disisi lain kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadikan hal yang wajib untuk menjaga kelangsungan usahanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fika Nofi Nofita, Srie Wiletno, dan Hendro Saptono (2016:3) bahwa terdapat beberapa hal yang memungkinkan adanya pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap bank, yakni:

1. Integritas pengurus.
2. Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan.
3. Kesehatan bank yang bersangkutan.
4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Berdasarkan uraian tersebut, maka adanya kepercayaan masyarakat terhadap bank itu dipengaruhi oleh

integritas pengurus, kemampuan dan pengetahuan pengurus, kemampuan manajerial, kesehatan bank dan kepatuhan bank atas implementasi kewajiban rahasia bank. Menurut Rachmadi Usman (2003:153) bahwa kerahasiaan bank memberikan peran yang penting disebabkan bank membutuhkan kepercayaan masyarakat sehingga mempunyai keinginan untuk menyimpan uang mereka di bank. Kepercayaan masyarakat menyimpan uangnya pada bank atau mempergunakan jasa perbankan jika suatu bank dapat memberi garansi bahwa bank tidak menyalahgunakan pengetahuan bank terhadap simpanannya dan kondisi keuangan nasabah.

Selain itu kedudukan rahasia bank akan memberikan peningkatan kepercayaan calon nasabah terhadap operasional bank. Pada mulanya rahasia bank untuk melindungi nasabah semata, namun disisi lain bank mempunyai kepentingan juga dengan adanya penerapan rahasia bank.

Sebelumnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bahwa perlindungan yang diberikan adalah segala sesuatu yang menyangkut

keterangan dan keadaan keuangan nasabah, baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitor. Setelah dilakukan amandemen dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah membatasi atau mempersempit beberapa hal yang wajib untuk dirahasiakan oleh bank, yaitu hanya sebatas keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Sehingga keterangan dan kondisi keuangan nasabah yang dilindungi hanyalah terhadap nasabah penyimpan dana yang wajib dirahasiakan oleh perbankan. Artinya bahwa undang-Undang Perbankan setelah diamandemen memberikan jaminan kerahasiaan bank hanya untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana serta dana simpanannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) bahwa pengertian rahasia bank memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Rahasia bank berkaitan dengan keterangan atau keadaan mengenai

nasabah penyimpan dan simpanannya.

2. keterangan atau keadaan “wajib” dirahasiakan oleh bank, dikecualikan pada kategori tertentu menurut prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bank dan/atau pihak yang terafiliasi dilarang membuka rahasia nasabahnya.

Adapun yang dimaksud dengan pihak yang terafiliasi, telah diberikan definisinya dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Perbankan yaitu:

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga

pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.”

Adapun bentuk kekuatan berlakunya prinsip kerahasiaan bank dalam memberikan perlindungan kepada nasabah, berdasarkan teorinya terdiri dari 2 (dua) teori yaitu teori mutlak dan teori relatif atau nisbi. Kedua teori tersebut akan diuraikan berikut ini:

1. Teori Mutlak

Menurut Adrian Sutedi (2010:6) bahwa teori mutlak adalah rahasia keuangan dari nasabah tidak dapat dibuka oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Selain itu menurut Hermansyah (2014:132) bahwa dalam teori mutlak, bank memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia baik dalam bentuk keterangan perihal nasabah disebabkan kegiatan usaha nasabah dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi biasa ataupun luar biasa. Namun teori ini dalam perkembangannya diberbagai negara tidak lagi menganut ajaran ini.

2. Teori relatif atau nisbi

Dalam teori relatif atau nisbi, prinsip rahasia bank tetap digunakan, akan tetapi dalam hal-hal khusus atau luar biasa teori ini dapat dilanggar (Adrian Sutedi, 2010:6). Hal ini memberikan arti bahwa keterangan atau

keadaan nasabah dapat dibuka apabila terdapat suatu keadaan yang luar biasa atau mendesak, dimana keadaan tersebut demi untuk kepentingan hukum dan Negara.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia bahwa bentuk kekuatan berlakunya prinsip kerahasiaan bank dalam memberikan perlindungan kepada nasabah menganut pada teori relatif atau nisbi. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan, yaitu “Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.”

Pasal 40 tersebut menandakan bahwa terdapat kewajiban dari pihak bank dan pihak terafiliasi untuk menjaga rahasia nasabah dan dananya. Ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama bagi perbankan dalam penerapannya. Artinya bahwa perbankan bukanlah sebagai tempat yang dapat dijadikan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau tempat untuk melakukan konspirasi untuk melanggar hukum dalam

mengoperasionalkan kegiatan perbankan untuk menarik dana dari masyarakat dengan cara yang tidak wajar (Muhamad Djumhana, 1996:115)

Ketentuan terhadap pelanggaran terhadap pihak-pihak yang membuka rahasia bank tersebut dalam Undang-Undang Perbankan diancam dengan sanksi pidana (pidana dan denda secara kumulatif), sanksi administratif, dan sanksi perdata. Adapun ketiga jenis sanksi bagi yang tidak melaksanakan prinsip kerahasiaan bank, diuraikan berikut ini:

1. Sanksi Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perbankan terdapat 2 (dua) jenis tindak pidana yang berhubungan dengan rahasia bank, yaitu:

- a. Tindak pidana bagi orang yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan tanpa dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan atau mengantongi izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling kurang 2 tahun dan paling lama 4 tahun.

Terdapat ancaman minimal dan ancaman maksimal. Selain pidana penjara juga terdapat pidana denda yang memberikan batasan denda minimal dan denda maksimal.

- b. Tindak pidana bagi pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Pihak tersebut meliputi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya. Pelaku diancam dengan pidana penjara minimal 2 tahun, sedangkan untuk denda terdapat denda minimal dan denda maksimal.

2. Sanksi Administratif

Selain sanksi pidana bagi orang yang melanggar ketentuan rahasia bank, juga terdapat sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Perbankan bahwa selain pidana penjara Bank Indonesia dapat memberikan sanksi administrasi kepada bank yang tidak menjalankan kewajibannya untuk merahasiakan keterangan atau keadaan nasabah dan dananya.

Adapun dalam Pasal 52 ayat (2) memberikan penjelasan tentang jenis-jenis sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:

- a. Denda uang
- b. Teguran tertulis
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank
- d. Larangan untuk ikut dalam kliring
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu atau keseluruhan
- f. Pemberhentian pengurus
- g. Pencantuman dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan.

Sanksi administratif tersebut diberikan kepada dua pihak yaitu lembaga perbankan itu sendiri dan juga pegawai atau pengurus lembaga perbankan tersebut.

3. Sanksi Perdata

Terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan rahasia bank dapat dikenakan sanksi perdata. Sanksi perdata mengacu pada ketentuan Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan pihak-pihak yang membuka rahasia bank merupakan kategori perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan terhadap tuntutan yang

diajukan merupakan hak korban yang mengalami kerugian akibat adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Bentuk prinsip kerahasiaan bank bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, dalam teori penerapannya terdiri dari 2 (dua) teori yaitu teori mutlak dan teori relatif atau nisbi. Berdasarkan hukum positif di Indonesia prinsip kerahasiaan bank yang dianut adalah teori relatif atau nisbi. Namun ketentuan perihal pelanggaran terhadap pihak-pihak yang buka rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan diancam dengan sanksi pidana (pidana dan denda secara kumulatif), sanksi administratif, dan sanksi perdata.

B. Dasar Pertimbangan Pengecualian terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan hukum positif di Indonesia bahwa ketentuan berlakunya kerahasiaan bank menganut teori relatif atau nisbi. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) kerahasiaan

bank tidak secara mutlak diterapkan untuk menutupi informasi atau keterangan orang tertentu. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia nasabah dan dana simpanannya. Namun terdapat kata “kecuali” dalam bunyi pasal tersebut, sehingga memungkinkan bank untuk membuka informasi dari nasabahnya kepada pihak lain dalam keadaan tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) pembatasan terhadap berlakunya kerahasiaan bank dapat dilakukan untuk dalam hal-hal tertentu, yaitu :

1. Dalam hal perpajakan (Pasal 41 Undang-Undang Perbankan)
2. Untuk menyelesaikan piutang bank (Pasal 41A Undang-Undang Perbankan),
3. Untuk kepentingan dalam perkara pidana (Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Perbankan),
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah (Pasal 43 Undang-Undang Perbankan),

5. Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank (Pasal 44 Undang-Undang Perbankan)
6. Memberikan keterangan atas persetujuan nasabah (Pasal 44A Undang-Undang Perbankan).

Selain pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank untuk melindungi nasabah yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, juga diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengecualian prinsip kerahasiaan bank, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana Pencucian Uang merupakan perbuatan yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, Selain itu juga dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pencucian uang atau *money laundering* pada prinsipnya menggunakan aset yakni pendapatan atau kekayaan yang dikaburkan atau disembunyikan asal-usulnya, sehingga aset tersebut tidak terdeteksi lagi asal

usulnya berasal dari suatu usaha bahwa atau kegiatan yang illegal (Fitriah faisal, 2018:44).

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu tindak pidana yang mempergunakan perkembangan teknologi informasi dari suatu sistem perbankan. Namun dalam hal pengungkapan tindak pidananya mengalami berbagai hambatan dalam menyelesaikannya., Hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank dalam operasional kelembagaannya. Adanya prinsip kerahasiaan bank teori relative atau nisbi yang dianut dalam Undang-Undang Perbankan sehingga bank tidak bisa begitu saja membuka rahasia mengenai nasabahnya namun dalam keadaan tertentu dapat dikecualikan.

Dalam hal tindak pidana pencucian uang menggunakan jasa perbankan maka, pengungkapan tindak pidana tersebut mengecualikan prinsip kerahasiaan bank. Ketentuan mengenai pengecualian kerahasiaan bank terdapat pada Pasal 72 ayat (1) yakni “penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam pemeriksaan terhadap tindak pidana Pencucian Uang dapat meminta data kepada pihak perbankan terhadap harta

kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa. Selanjutnya pada Pasal 72 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam meminta keterangan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dikecualikan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan perihal kerahasiaan bank dan kerahasiaan terhadap transaksi keuangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang yang berlindung dibalik prinsip kerahasiaan bank tidak bisa lagi memanfaatkan lembaga perbankan sebagai tempat untuk melakukan niat jahatnya untuk mengaburkan asetnya dari asal usulnya yang ilegal. Karena prinsip kerahasiaan bank dikecualikan dalam proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Prinsip kerahasiaan bank adalah permasalahan yang sangat penting dalam suatu sistem perbankan, karena operasional perbankan didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Sehingga aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, harus berdasarkan ketentuan perundang-

undanagn dalam proses pembukaan rahasia bank.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi), terdapat 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi. Namun 30 jenis atau bentuk tersebut dikelompokkan menjadi menjadi kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Vikky O. Tulenan, 2016:95)

Tindak pidan korupsi berhubungan dengan jasa perbankan. Untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, maka aparat penegak hukum melakukan upaya pengungkapan. Dalam mengungkap tindak pidana korupsi terdapat pengecualian terhadap kerahasiaan bank sebagaimana diatur

pada Pasal 29 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim memiliki kewenangan meminta informasi atau keadaan nasabah yang menjadi tersangka atau terdakwa kepada bank. Disisi lainnya pihak Gubernur Bank Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan permintaan tersebut.

Sehingga dalam pengungkapan tindak pidana korupsi prinsip kerahasiaan bank terjadi pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 42 Undang-undang Perbankan.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme *juncto* Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme *juncto* Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 (Undang-Undang Terorisme) bahwa “tindak pidana

terorisme adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas hidup dan fasilitas publik atau fasilitas Internasional.”

Dalam hal adanya tindak pidana terorisme yang berhubungan dengan jasa perbankan maka dalam melakukan penegakan hukum terdapat pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Ketentuan pengecualian terhadap pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 30 undang-undang Terorisme, yaitu dalam rangka untuk pemeriksaan untuk mengungkap tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim diberikan kewenangan untuk meminta informasi dan data perihal harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan

tindak pidana terorisme kepada bank atau lembaga jasa keuangan.

Permintaan keterangan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 64/PUU-X/2012

Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri dapat menimbulkan kerugian jika perselisihan tersebut berujung pada perceraian. Pada saat terjadi perceraian maka menimbulkan masalah dalam pembagian harta bersama. Apalagi harta bersama dalam bentuk simpanan di lembaga perbankan. Hal inilah yang kemudian melandasi lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Mendasari putusan tersebut bahwa dalam perkara perceraian, maka harta

bersama yang ada dalam simpanan bank dapat dibuka dengan mengesampingkan prinsip kerahasiaan bank.

Kesimpulan

Bentuk prinsip kerahasiaan bank bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, dalam teori penerapannya terdiri dari 2 (dua) teori yaitu teori mutlak dan teori relatif atau nisbi. Berdasarkan hukum positif di Indonesia prinsip kerahasiaan bank yang dianut adalah teori relatif atau nisbi. Namun ketentuan perihal pelanggaran terhadap pihak-pihak yang buka rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan diancam dengan sanksi pidana (pidana dan denda secara kumulatif), sanksi administratif, dan sanksi perdata. Berdasarkan hukum positif di Indonesia bahwa ketentuan berlakunya kerahasiaan bank menganut teori relatif atau nisbi. Dalam Undang-Undang Perbankan kerahasiaan bank tidak secara mutlak diterapkan untuk menutupi informasi atau keterangan orang tertentu. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia nasabah dan dana simpanannya. Namun terdapat kata “kecuali” dalam bunyi pasal tersebut,

sehingga memungkinkan bank untuk membuka informasi dari nasabahnya kepada pihak lain dalam keadaan tertentu untuk kepentingan hukum dan peradilan.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, 2016 *Hukum Perbankan*, Sinar Grafiaka, Jakarta
- Akhmad yasin, 2019, *Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019
- Fika Nofi Nofita, Srie Wiletno, dan Hendro Saptono, 2016, *Upaya Bank dalam Menjaga Rahasia Bank sebagai Wujud perlindungan Hukum Kepada Nasabah*, DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
- Fitriah Faisal, 2018, *Pengaruh Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Al-Amwal, Vol. 3, No. 1, Maret 2018
- Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan Kedelapan Edisi Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Juli Asril, 2018, *Rahasia Bank dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Positif*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) Vol. 2 No. 1 Januari – April 2018
- Muhamad Djumhana, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rien G. Kartasapoetra, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Bandung
- Vikky O. Tulenan, 2016, *Pembukaan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016
- Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme <i>juncto</i>
Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012